



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DAN PEMILIHAN ANTAR WAKTU TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 maka perlu ditetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan MK Nomor : 128/PUU-XIII/2015 tentang Penghapusan Persyaratan Calon Kepala Desa Terdaftar Sebagai Penduduk dan Bertempat Tinggal di Desa Paling Kurang 1 (satu) Tahun Sebelum Pendaftaran;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN PEMILIHAN ANTAR WAKTU TAHUN 2019;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Mamasa.
5. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat kecamatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dan warga masyarakat setempat.
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan

terhadap bakal calon untuk dapat ditetapkan menjadi calon.

16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan Suara.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu hasil musyawarah desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 3

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 4

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pada ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu.

- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. Tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. Persyaratan lain yang ditetapkan bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 5

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban anggaran pendapatan dan belanja desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

- c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. Penetapan calon Kepala Desa Antar Waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 - d. Pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa.
- (4) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
- a. Tokoh adat;

- b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
 - b. Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih

dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik Calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APBDesa.

BAB III

TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 8

- (1) Persiapan;
- (2) Pencalonan;
- (3) Pemungutan suara;
- (4) Penetapan;
- (5) Pembiayaan; dan
- (6) Penyelesaian sengketa.

BAB IV
PERSIAPAN PELAKSANAAN PILKADES

Pasal 9

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari;
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaporkan ke tingkat Kabupaten oleh BPD paling lambat 5 (lima) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Desa; dan
- c. Anggota BPD tidak diperbolehkan menjadi panitia pemilihan.

BAB V
PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 10

- (1) Pemilih harus memenuhi syarat :
 - a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. Secara nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (3) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (4) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan alasan :

- a. Memenuhi syarat usia pemilih yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. Telah meninggal dunia;
- d. Pindah domisili ke desa lain; atau
- e. Belum terdaftar.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 10 pada ayat (3), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (2) Daftar pemilih sementara diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) hari.
- (4) Dalam jangka waktu, pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

Pasal 12

- (1) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (4), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (2) Apabila usulan perbaikan dan informasi diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
- (3) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk didaftarkan sebagai pemilih tambahan.

- (5) Pencatatan data pemilih tambahan, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (6) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (7) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Daftar pemilih tetap, diumumkan di tempat strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap, selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
- (4) Untuk keperluan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (8) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (9) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

BAB VI

PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 14

Dalam hal pelaksanaan Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan mengumumkan secara terbuka untuk umum pendaftaran calon Kepala Desa yang akan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pendaftaran dibuka.

Pasal 15

- (1) Bagi Bakal Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Warga negara Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Surat keterangan berbadan sehat;
 - k. Tidak pernah menduduki jabatan Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

BAB VII
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN
CALON KEPALA DESA

Pasal 16

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa antara lain :

- a. Biodata Calon Kepala Desa;
- b. Surat pernyataan calon;
- c. Surat pernyataan tidak akan menarik dari pencalonan dengan dibubuhi materai;
- d. Daftar riwayat hidup;
- e. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa selama menjabat sebagai kepala desa yang dibubuhi dengan materai;
- f. Surat pernyataan pengunduran diri dari partai politik yang dibubuhi materai.
- g. Surat izin :
 1. bagi perangkat desa yang akan mencalonkan diri dalam calon kepala desa harus mendapatkan izin dari kepala desa;
 2. bagi kepala desa yang akan mencalonkan diri dalam calon kepala desa harus mendapatkan izin dari atasan langsung yaitu Bupati;
 3. bagi pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri dalam calon kepala desa harus mendapatkan izin dari pembina kepegawaian;
 4. bagi BPD yang akan mencalonkan diri dalam calon Kepala Desa harus mendapat izin dari Bupati.
- h. Surat keterangan SKCK/SKKB dari Kepolisian;
- i. Surat keterangan belum pernah dihukum dari pengadilan negeri;
- j. Surat keterangan berbadan sehat;
- k. Foto copy KTP;
- l. Foto copy Akte kelahiran;
- m. Foto copy Kartu Keluarga;
- n. Foto copy Ijazah yang digunakan dalam pendaftaran calon yang dilegalisir oleh sekolah penyelenggara ujian pada

tahun berjalan dan dibuktikan dengan surat dari keterangan dari sekolah penyelenggara ujian;

- o. Pas Foto 4x6 sebanyak 6 lembar berwarna;
- p. Pas Foto Dilampirkan pada soft copy;
- q. Berkas dibuat dalam rangkap 3 (tiga);

Pasal 17

Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mendapatkan izin dari atasan langsungnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf g wajib menyerahkan jabatannya kepada pejabat yang telah ditunjuk.

Pasal 18

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi salah satu persyaratan calon Kepala Desa yang dimaksud pada pasal 6, maka dianggap gugur sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 19

Dalam hal pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tidak diperbolehkan mendaftar pada 2 (dua) Desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 20

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri sipil minimal Masa kerja 5 (lima) Tahun pada saat pendaftaran calon Kepala Desa.

Pasal 21

Bagi Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ingin mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa di desa lain yang bukan wilayah kerjanya sebelum habis masa jabatan, harus mengundurkan diri dari Jabatan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

Pasal 22

Dalam hal Kepala Desa yang akan mencalonkan diri dalam Bakal calon Kepala Desa harus menyelesaikan SPJ dan mendapatkan rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat

Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 23

Dalam hal maksud pasal 22 tidak dilaksanakan atau tidak ada rekomendasi dari Inspektorat Daerah, maka dianggap tidak bersyarat mengikuti pencalonan Kepala Desa.

BAB VIII

PENELITIAN CALON, PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian, kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat, wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan, berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu

pendaftaran, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintah, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 26

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon, dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan bersifat final dan mengikat.

Pasal 27

Dalam hal Pencalonan Kepala Desa lebih dari 5 (lima) calon Kepala Desa akan diadakan seleksi di tingkat Kabupaten.

BAB IX

PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Kampanye memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.

- (5) Visi merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (6) Misi berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 29

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Tatap muka;
 - c. Dialog;
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. Pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Kampanye dilarang :
 - a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

- i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (3) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. Kepala desa;
 - b. Perangkat desa;
 - c. Anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 30

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye dikenai sanksi :

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

BAB X

MASA TENANG

Pasal 31

Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

BAB XI

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 32

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pemungutan suara pada calon kepala Desa hadir di TPS 15 menit sebelum dilakukan pencoblosan dengan berpakaian rapih dan sopan.
- (2) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita, dan untuk perhitungan suara dimulai pada pukul 14.00 wita.

- (3) Pemungutan suara, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (5) Bentuk surat suara segi empat berwarna putih dan ukuran Pas Foto 4x6 cm latar belakang berwarna merah yang disiapkan oleh Panitia Tingkat Kabupaten dan untuk kelengkapan Kotak suara dan lain-lainya disiapkan di Panitia tingkat Desa.

Pasal 33

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (4) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (5) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (6) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 34

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. Pembukaan kotak suara;
 - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan

- d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 35

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; atau
 - b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 35

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai panitia pemilihan menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara dilakukan dan diselesaikan di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara, kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan ke dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa tersebut maka Pemilihan tersebut di ulang, atau di undi atas persetujuan kedua calon yang memperoleh suara yang sama, dengan biaya dibebankan pada APBD Desa;
- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon tetap memperoleh suara yang sama, maka panitia tingkat Desa langsung melakukan Pemilihan dengan cara diundi;
- (4) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.
- (5) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (6) Penambahan kartu suara 2% dari jumlah DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

BAB XII

PENETAPAN

Pasal 37

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pemungutan Suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Anggaran Belanja APBD Desa.

Pasal 39

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperuntukkan untuk biaya operasional Panitia Tingkat Kabupaten dan Pembuatan Kertas Suara, untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 40

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) diperuntukkan untuk belanja operasional tingkat Desa pada saat pendaftaran dan pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 41

Pendaftaran Calon Kepala Desa tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun juga.

Pasal 42

Standar Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa sebagai berikut :

- a. Honor Ketua Panitia tingkat desa Rp 350.000 x 2 bulan = Rp 700.000;
- b. Honor Wakil Ketua Panitia tingkat desa Rp 250.000 x 2 bulan = Rp 500.000;
- c. Honor Sekretaris Panitia tingkat desa Rp 200.000 x 2 bulan = Rp 400.000;
- d. Biaya alat tulis kantor dan penggandaan surat suara;
- e. Biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
- f. Biaya makan minum panitia tingkat kabupaten.

Pasal 43

Belanja operasional yang dianggarkan melalui APBDesa antara lain :

1. Belanja ATK Rp. 300.000,-
2. Biaya makan minum rapat pembentukan panitia Rp. 300.000,-
3. Biaya makan minum rapat penelitian berkas calon Rp. 300.000,-
4. Biaya makan minum rapat penetapan calon Rp. 300.000,-
5. Biaya makan minum pada penetapan nomor urut calon dan DPT Rp. 300.000,-
6. Biaya makan minum pemungutan suara Rp.1.000.000,-
7. Biaya pembuatan tempat pemungutan suara (TPS) Rp. 750.000,-
8. Biaya honor anggota panitia 2 orang x 2 bulan Rp. 200.000,- = Rp. 800.000,-
9. Biaya petugas keamanan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa :
 - a. Hansip 2 orang x Rp. 200.000,- = Rp. 400.000,-
 - b. Babinsa 1 orang x Rp. 750.000,- = Rp. 750.000,-
 - c. Anggota Polisi 1 orang x Rp. 750.000,- = Rp. 750.000,-
10. Biaya perjalanan dinas dari desa ke kecamatan 5 x Rp. 150.000,- = Rp. 750.000,-
11. Biaya perjalanan dinas dari desa ke kabupaten :
 - a. Wilayah Mamasa, Tawalian, Sespa, Balla, Tandukkalua Rp. 250.000,- x 8 kali = Rp. 2.000.000,-
 - b. Wilayah Messawa dan Sumarorong Rp. 300.000,- x 8 kali = Rp. 2.400.000,-
 - c. Wilayah Mambi, Aralle, Rantebulahan Timur, Mehalaan Rp. 350.000,- x 8 kali = Rp. 2.800.000,-
 - d. Wilayah Nosu, Bambang, Buntu Malangka, Tabang Rp. 400.000,- x 8 kali = Rp. 3.200.000,-
 - e. Wilayah Pana dan Tabulahan Rp. 450.000 x 8 kali = Rp. 3.600.000,-

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA PILKADES

Pasal 44

Apabila terjadi perselisihan pemilihan Kepala Desa, Bupati dan Pengawas Pemilihan wajib menyelesaikan hasil perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan penyelesaian sebagai berikut :

- a. Apabila pelanggaran atau penyimpangan terjadi dalam proses pemilihan Kepala Desa maka calon Kepala Desa, atau saksi dapat mengadukan pengaduan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa;
- b. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaporkan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 hari sejak selesainya perhitungan suara;
- c. Panitia mengkaji setiap pengaduan yang diterima;
- d. Panitia memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 hari setelah pengaduan diterima;
- e. Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka panitia pengawas menyelesaikannya dengan cara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara;
- f. Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, maka panitia menyarankan pihak-pihak yang dirugikan untuk meneruskan pengaduannya ke jalur hukum;
- g. Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf f menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang dimaksud pada huruf g, proses pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan;
- i. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menyelesaikan sengketa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
 2. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, paling lambat 3 hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
 3. Dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak –pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh panitia;
 4. Pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di tandatangani oleh pihak yang bersengketa dan diketahui oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 5. Pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaporkan secara tertulis kepada BPD dan Panitia Kabupaten;
 6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pada penyelesaian permasalahan pada Panitia di Tingkat desa, maka Panitia tingkat desa melaporkan kepada Panitia tingkat Kabupaten melalui Camat;
 7. Panitia Tingkat Kabupaten menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 6.
- j. Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf h diatas menyatakan bahwa calon kepala desa tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf f, dan putusan pengadilan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tindak lanjutnya adalah sebagai berikut :
1. Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka calon kepala desa yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya.
 2. Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, dalam hal putusannya yang menyangkut calon kepala desa terpilih dan belum dilakukan pelantikan, maka calon kepala desa terpilih tersebut dinyatakan gugur, dan

dilakukan penggantian pada nomor urut yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

3. Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah pelantikan calon kepala desa terpilih, dalam hal putusannya yang menyangkut kepala desa yang dilantik, maka kepala desa tersebut diberhentikan dari jabatannya dan Bupati menunjuk Pelaksana Pejabat Kepala desa sampai dilakukan Pemilihan Kepala Desa Berikutnya.

BAB XV

LARANGAN BAGI CALON KEPALA DESA DAN PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Larangan Bagi Calon Kepala Desa

Pasal 45

- (1) Dilarang memberi sesuatu apapun atau transaksi apapun juga baik berupa uang atau lainnya kepada wajib pilih.
- (2) Dilarang mengadakan mobilisasi massa dari desa lain ke Tempat Pemungutan Suara.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa melakukan larangan atau diketahui dengan pembuktian yang nyata melakukan pelanggaran maka Calon Kepala Desa dinyatakan gugur dan tidak boleh diikutsertakan dalam pemilihan oleh panitia tingkat desa.

Bagian Kedua

Larangan Bagi Panitia Pemilihan

Pasal 46

Dilarang mendukung dalam bentuk apapun juga dan/atau memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa.

Pasal 47

Apabila Calon Kepala Desa dan/atau Paniti Pemilihan melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dan pasal 46 tersebut di atas maka akan dikenakan sanksi

atau hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 15 April 2019
BUPATI MAMASA,

ttd

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal 15 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2019 NOMOR 09